

MENGUJI HUKUM

Karbon, Tindak Kriminal, dan Kekebalan Hukum di Sektor Perkebunan Indonesia



UCAPAN TERIMA KASIH

EIA berterima kasih kepada Norwegian Agency or Development Cooperation (NORAD) atas dukungannya.

Desain oleh:
www.designsolutions.me.uk

Juli 2012

HALAMAN DEPAN DAN BELAKANG:

Kelapa sawit yang ditanaman di lahan gambut konsesi milik PT SCP. © EIA

BAWAH:

Papan tanda sambutan di konsesi ilegal PT SCP.

DAFTAR ISI

- 2 PENGANTAR
- 3 KASUS KEJAHATAN KALIMANTAN
- 4 DOKUMEN
- 5 PELANGGARAN HUKUM
- 6 KONDISI YANG MEMUNGKINKAN
- 7 PEMBANGUNAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN
- 8 BIAYA KARBON
- 8 HILANG DITELAN BUMI
- 9 REAKSI PEMERINTAH
- 10 REKOMENDASI





© EIA

PENGANTAR

Pada Maret 2012, Environmental Investigation Agency (EIA) dan Telapak menyerahkan dokumen bukti kepada beberapa pihak berwenang di Indonesia, membeberkan bagaimana perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah telah melanggar beberapa peraturan tata ruang, akses sumber daya dan pengelolaan lingkungan.

Kejahatan yang dilakukan oleh PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) berakibat pada konversi lebih dari 23,000 hektar lahan gambut dan hutan rawa gambut, menghancurkan sumber mata pencaharian masyarakat lokal, habitat dari ratusan orangutan yang terancam punah serta menghasilkan jutaan ton emisi karbon.

Dokumen tersebut dimaksudkan untuk menyediakan bukti pada pihak berwenang untuk melakukan investigasi. Saat menginformasikan ini pada pemerintah Indonesia, EIA/Telapak akan mempublikasikan respons mereka sebagai bukti dari kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan.

Selama pertemuan dengan beberapa penerima dokumen pada Mei dan Juni 2012, muncul gambaran kecemasan akan perjuangan birokrasi untuk menegakkan hukum yang telah mereka buat. Meski investigasi atas kegiatan PT SCP yang dilakukan pemerintah sedang berjalan, perkembangan yang sangat lambat menunjukkan bahwa prosedur untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia masih lemah. Lebih jauh lagi, EIA/Telapak telah menemukan kurangnya pemahaman akan peraturan tentang lingkungan dan rendahnya niat di tingkat kabupaten untuk memeriksa kasus ini hingga tuntas.

Laporan ini memaparkan bukti yang dikumpulkan EIA/Telapak selama investigasi atas kegiatan PT SCP-kebanyakan detail ada dalam dokumen- dan respon dari pihak berwenang terhadap dokumen tersebut. Hal ini menggambarkan keterlibatan pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi konversi hutan secara ilegal dan pejabat pemerintahan di tingkat lainnya yang secara sadar mengetahui telah terjadi pelanggaran namun gagal untuk menindaknya.

Ini melukiskan gambaran birokrasi yang tidak menindak pelanggaran sesuai aturan hukum yang berlaku meskipun pelanggaran tersebut dilakukan secara terbuka dan diketahui secara umum. Birokrasi memilih prioritas pada melanjutkan kegiatan operasi perusahaan perkebunan dibandingkan dengan penegakan hukum.

Dampak konsesi PT SCP pada mata pencaharian lokal dan keanekaragaman hayati telah dipertimbangkan, namun makna dari kasus ini adalah manifestasi yang jauh di luar batas konsesi. Konversi lahan gambut dan hutan yang salah dan seringkali ilegal menjadi lahan pertanian merupakan alasan utama Indonesia menjadi negara terbesar ketiga penghasil emisi gas rumah kaca¹ – posisi yang cukup memalukan dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berjanji untuk mengatasinya.²

Lebih dari 1 miliar dolar telah dijanjikan oleh masyarakat internasional untuk mendukung strategi negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) melalui reformasi tata kelola.³ Melindungi lahan gambut dari ekspansi perkebunan sawit menjadi salah satu bagian utama dari strategi tersebut.⁴

Kasus PT SCP menunjukkan kenyataan bahwa reformasi tersebut tidak akan berhasil tanpa penegakan hukum yang efektif. Membiarkan PT SCP terus mendapatkan keuntungan haram dari perkebunan mereka memberikan pesan kuat bahwa lahan gambut Indonesia sedang dalam 'musim terbuka'. Tidak ada yang menjadi halangan bagi ekspansi perkebunan ilegal.

Empat bulan setelah menerima dokumen dan empat bulan setelah pejabat pemerintah mengakui secara publik bahwa perusahaan telah beroperasi secara ilegal, truk-truk sawit terus saja lalu lintas, melakukan perjalanan malam dari konsesi perkebunan ke penggilingan milik PT SCP di Sampit. Untuk saat ini, perusahaan perkebunan yang memiliki koneksi sepertinya lebih penting daripada hukum Indonesia dan komitmen Presiden dalam mengurangi emisi.



© EIA

ATAS:

Kanal pengeringan dan sawit di bekas hutan rawa gambut pada konsesi PT SCP.

BAWAH:

Surat dari EIA/Telapak pada Kepolisian Pulang Pisau, tertanggal 19 Maret 2012.

“Kasus ini membeberkan fakta bahwa reformasi tidak akan berhasil tanpa adanya penegakan hukum yang efektif dan mendasar.”

KASUS KEJAHATAN KALIMANTAN

BAWAH:

Pembukaan lahan secara ilegal pada konsesi sawit di (dari atas ke bawah) kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur dan Katingan antara Mei hingga Oktober 2011.



© EIA



© EIA



© EIA

Selama lebih dari satu dekade, pembebasan lahan skala besar di Provinsi Kalimantan Tengah telah ditandai dengan meluasnya ilegalitas, sampai pada meluasnya kegagalan untuk mematuhi hukum.

Penggunaan lahan yang 'non-prosedural' telah diekspos oleh satgas pemerintah pada Februari 2011 yang mengungkap fakta hanya seperlima perusahaan perkebunan di provinsi tersebut yang memiliki izin beroperasi dari Kementerian Kehutanan. 92% perusahaan perkebunan dan tambang telah melakukan pelanggaran izin. Kementerian Kehutanan memperkirakan kerugian negara sebesar Rp 158,5 triliun atau setara dengan US\$ 17,54 juta.⁵

Kurangnya kepatuhan hukum bertepatan dengan periode di mana provinsi ini mengalami ekspansi perkebunan yang tinggi dalam sejarah; selama sepuluh tahun hingga tahun 2009, luas perkebunan tumbuh sebesar 13 persen per tahunnya.⁶

Hal ini berdampak pada deforestasi secara besar-besaran yang tidak terkendali pada area yang dikategorikan untuk penggunaan lain atau APL (Areal Penggunaan Lain),⁷ dan degradasi lahan gambut yang kaya karbon dalam jumlah yang luas.⁸ Ini merupakan bentuk pembangunan yang telah menuntun Indonesia pada posisinya sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga; pada tahun 2005 degradasi lahan gambut telah menyumbang 38% total emisi Indonesia, dengan perkiraan konservatif, selain 35% dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan sektor kehutanan.⁹

Elemen utama lainnya dalam proses pembebasan lahan yaitu mengatur pajak sektoral dan pengelolaan lingkungan yang selalu diremehkan atau bahkan tidak dianggap. Pada 2012, diperkirakan sekitar dua per tiga perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah dan provinsi tetangganya-Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat-beroperasi tanpa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).¹⁰

Kebanyakan perusahaan perkebunan yang besar melakukan pembukaan lahan di Kalimantan Tengah tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). IPK ini penting karena merupakan sebuah proses yang menyediakan data inventori jumlah tegakan kayu yang ada dalam konsesi dan perhitungan pajak untuk penggunaan kayu-kayu tersebut secara komersial.¹¹

Sampai saat ini, ketidakpatuhan terhadap hukum tidak pernah ditindak. Pemerintah telah mengambil langkah tentatif pada penegakan hukum, terutama dengan dibentuknya Satgas Antimafia Hukum yang menuntun investigasi penyalahgunaan lahan di Kalimantan Tengah.¹² Setelah Undang-undang tentang lingkungan yang kuat dan baru disosialisasikan untuk mengkriminalisasi penyalahgunaan AMDAL pada 2009, retorika pejabat senior mengatakan era baru penegakan hukum akhirnya tiba.¹³



Meskipun demikian, ratusan perusahaan perkebunan tetap beroperasi secara ilegal, terbuka dan pada banyak kasus melibatkan pemerintah kabupaten.

Tuntutan tindak kejahatan yang berhubungan dengan pelanggaran tata ruang diperumit dengan tata ruang yang 'tidak harmonis', tumpang tindih, dan berpotensi diperburuk dengan keputusan Mahkamah Konstitusi belakangan ini.¹⁴ Hukum lainnya dilanggar, Undang-Undang tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk sanksi yang dapat dan harus ditegakkan jika Indonesia memang ingin mencegah ekspansi perkebunan ilegal dan memenuhi target pengurangan emisi.

Jika Indonesia ingin menegaskan bahwa pelaku kejahatan hutan harus tunduk dan bertanggung jawab pada hukum, tuntutan pada perusahaan perkebunan yang tanpa malu-malu-melanggar hukum harus dimulai pada titik tertentu, sekarang juga.

Selama investigasi terhadap beberapa perusahaan perkebunan ilegal di Kalimantan Tengah, PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) muncul sebagai kasus yang paling jelas dan mengerikan. Bukti yang EIA/Telapak berikan pada pemerintah Indonesia pada Maret 2012 telah 'menguji' secara jelas kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum.

DOKUMEN



Tutupan lahan konsesi PT SCP pada tahun 2006 (kiri) dan 2010 (kanan).

© Landsat 7 ETM+ Images

Pada Januari 2007, Bupati Pulau Pisang (Pulpis) mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) meliputi 20,000 hektar lahan untuk PT SCP, bagian dari Grup BEST [lihat kotak].¹⁵

Pada akhir tahun 2011, selama investigasi yang dilakukan pada sektor perkebunan di Kalimantan Tengah, EIA/Telapak mengumpulkan berbagai dokumen berkaitan dengan konsesi yang dibuat oleh pemerintah dan grup BEST. Dengan menganalisis dokumen tersebut dan data satelit, ditambah dengan tinjauan terhadap kerangka hukum, EIA/Telapak dapat menentukan bagaimana dan kapan PT SCP tampaknya telah melanggar beberapa hukum dan regulasi.

Bukti lebih lanjut dikumpulkan pada Mei 2012 melalui tinjauan langsung ke area konsesi dan wawancara dengan sejumlah masyarakat lokal.

Sebagaimana yang akan diberikan dalam laporan ini, investigasi yang dilakukan telah menyediakan bukti yang kredibel selama 5 tahun beroperasinya PT SCP secara ilegal telah menghabisi ribuan hektar lahan gambut, membabat ribuan hektar hutan, mencaplok lahan masyarakat dan menghancurkan habitat orangutan. Selama beroperasi, PT SCP menghasilkan jutaan ton emisi karbon.¹⁶

Dokumen yang diberikan pada pemerintah Indonesia pada bulan Maret disertai dengan bukti yang mendukung- menunjukkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT SCP dan juga pejabat terkait, serta daftar sanksi relevan. Rangkuman dokumen tersebut dapat diakses secara online di www.eia-international.org

Rangkuman pelanggaran hukum yang berlaku berkaitan dengan PT SCP

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia:

- Mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
- Gagal menegakkan hukum, mencegah kerugian negara dan kerusakan lingkungan serta secara sadar mengetahui adanya aktivitas pembukaan lahan/penanaman yang dilakukan oleh PT SCP meski tanpa AMDAL, surat izin pelepasan kawasan hutan dan kemungkinan tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT SCP:

- Mendapatkan IUP tanpa AMDAL yang sah dan legal;
- Melakukan aktivitas pembukaan lahan dan penanaman di area hutan tanpa surat izin pembebasan kawasan dari Kementerian Kehutanan;
- Membabat lahan hutan tanpa IPK atau tanpa IPK yang sah;
- Beroperasi tanpa AMDAL, melanggar UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Melakukan pembukaan lahan di lahan gambut yang dalam (kedalaman lebih dari 3 meter);
- Gagal untuk mengurangi risiko kebakaran selama proses pembukaan lahan.

PRAKTIK BEST GROUP

BEST Group, dimiliki oleh keluarga Tjahjadi, dengan aktivitas "tersebar di seluruh Indonesia" dan mengekspor minyak goreng langsung ke Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. BEST mengakui kepemilikan atas 50,000 hektar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah,¹⁷ meskipun pada kenyataannya kepemilikan lahan mereka mencapai 175,000 hektar. Ini membuat BEST menjadi salah satu pemilik lahan terluas di provinsi Kalimantan Tengah.¹⁸ Mereka juga memiliki fasilitas pengolahan dan ekspor di Jawa dan Sumatera.

Pada 2008, investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa konsesi milik BEST Group telah membabat lebih dari 2,500 hektar hutan di dalam Taman Nasional Tanjung Puting, di bagian barat Kalimantan Tengah secara ilegal. Ini dilakukan pada saat yang bersamaan ketika mereka membangun perkebunan.¹⁹


Belakangan ini, izin yang dipegang oleh BEST Group untuk konsesi tidak aktif di lahan gambut dalam batas Taman Nasional telah menunda kemajuan proyek demonstrasi REDD+.²⁰

BEST Group memainkan peran di pasar, memasok suplai untuk pedagang komoditas besar, murah dan dalam waktu singkat. Pembeli utama produk kelapa sawit mereka termasuk grup dagang global Mewah Oleo, Pacific Interlink, Cargill International dan Bunge.²¹



© EIA

PELANGGARAN HUKUM



© Wetlands International

MENDAPATKAN IUP TANPA MEMILIKI AMDAL

Izin Usaha Perkebunan (IUP), dibutuhkan dan menjadi salah satu syarat untuk semua perusahaan perkebunan yang aktif. IUP hanya bisa dikeluarkan setelah beberapa kriteria telah disetujui, termasuk salah satunya disetujuinya AMDAL oleh pemerintah provinsi atau dinas di kabupaten.²²

AMDAL memerlukan beberapa rangkaian proses, konsultan menetapkan dampak sosial dan lingkungan dari perkebunan yang akan dibangun dan membuat rencana pengembangan yang berkelanjutan untuk meminimalisir dampak.

Pemerintah telah mengakui secara publik pada tahun 2012 bahwa AMDAL PT SCP masih belum disetujui.²³ Pada saat IUP dikeluarkan, maka tindakan tersebut ilegal, namun hukum yang berlaku tidak mencantumkan tentang sanksi. Hukum yang berlaku telah diganti dengan peraturan yang membuat operasi PT SCP menjadi tindakan yang bisa mendapatkan sanksi hukum [lihat halaman berikutnya].

BEROPERASI DI LAHAN GAMBUT DALAM

Dengan melakukan overlay peta yang dimiliki oleh konsesi perkebunan PT SCP di tingkat provinsi dengan peta kedalaman gambut yang digunakan oleh Kementerian Kehutanan [24] terdapat indikasi bahwa sekitar 22,000 hektar dari konsesi berada di area gambut dengan kedalaman setidaknya 4 meter [lihat peta halaman sebelumnya].

Studi lainnya dari area konsesi pada tahun 2007 ditemukan bahwa 4,475 hektar dari lahan konsesi berada pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Lahan seluas 5,610 hektar lainnya berada pada lahan gambut dengan kedalaman 2 dan 3 meter.²⁵

Penggunaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter untuk penanaman kelapa sawit adalah hal yang dilarang melalui dua Peraturan Presiden dan dua Peraturan Kementerian Kehutanan.²⁶

BEROPERASI TANPA MEMILIKI IZIN PELEPASAN HUTAN

Jika sebuah konsesi berada dalam kawasan hutan, sebuah perusahaan harus memperoleh izin dari Kementerian

Kehutanan untuk 'melepas' lahan tersebut dari zona hutan sebelum melakukan pembukaan lahan ataupun penanaman. Proses ini memungkinkan pengawasan terhadap rencana tata ruang dan memastikan, secara tertulis, bahwa hanya area yang diperuntukkan untuk konversi dilepaskan untuk perkebunan. Beroperasi di kawasan hutan telah melanggar Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan sanksi 10 tahun penjara.²⁷

Dari bank data yang dirilis oleh Kementerian Kehutanan pada Juni 2011 disebutkan bahwa konsesi tersebut belum dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan.²⁸ Lebih lanjut, pada Mei 2011 Kementerian Kehutanan merilis keputusan yang mengubah status area kawasan hutan di Kalimantan Tengah,²⁹ memastikan status area tersebut tetap berada dalam kawasan hutan.

BEROPERASI TANPA IPK

Sebelum melakukan pembukaan lahan konsesi, perusahaan perkebunan harus membuat inventori stok kayu yang berada dalam area tersebut.³⁰ Inventori ini memungkinkan pemerintah kabupaten untuk mengeluarkan Izin Penggunaan Kayu (IPK) untuk menggunakan kayu tersebut secara komersil dan menghitung pembayaran pajak.

Untuk mendapatkan IPK, area yang masih dalam sengketa atau tidak jelas statusnya, pertama-tama harus terlepas dari kawasan hutan. Sebagaimana lahan tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan maka IPK tidak dapat dikeluarkan. Analisis satelit mengindikasikan adanya area hutan yang sangat luas, dan kayu-kayu yang ada di area tersebut telah dibabat secara ilegal.

BEROPERASI DI LUAR BATAS LAHAN KONSESI

Data satelit yang diperoleh EIA/Telapak menunjukkan bahwa PT SCP telah membersihkan lahan dan menanam hingga 2 kilometer di luar batas konsesi mereka. Hal ini jelas-jelas ilegal dan melanggar batas kawasan hutan. [lihat peta halaman sebelumnya]

GAGAL MENCEGAH TERJADINYA KEBAKARAN

Berdasarkan undang-undang tentang perkebunan, menggunakan metode pembakaran untuk membersihkan lahan merupakan tindak kriminal dengan tuntutan penjara. Jika berkurang, sanksi dapat diterapkan pada perusahaan yang gagal untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran dalam area konsesi mereka, kelalaian memungkinkan terjadinya kebakaran.³¹

Data obtained by EIA/Telapak indicates numerous "hotspots", or "active fire detections" within the borders of the PT SCP concession between January 1, 2007 and December 30, 2011, the period in which it was operational.³²

ATAS:
Kanal drainase di konsesi PT SCP.

BAWAH:
Overlay peta konsesi dengan kedalaman gambut, mengindikasikan sebagian besar konsesi berada pada lahan gambut dengan kedalaman 4 hingga 8 meter.

KONDISI YANG MEMUNGKINKAN

Selama dekade terakhir, hukum dasar di Indonesia mengenai AMDAL telah absen memberikan sanksi terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan.³³ Ini merupakan salah satu alasan peraturan baru akhirnya dikeluarkan pada Oktober 2009, yang di dalamnya menyebutkan sanksi kriminal pada perusahaan tidak memenuhi sistem yang berlaku.³⁴

Dari beberapa sanksi yang terdapat pada UU no 32/2009 terdapat sanksi kurungan penjara antara satu hingga tiga tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar dan Rp 3 miliar untuk "setiap orang" yang beraktivitas tanpa memiliki AMDAL yang telah disetujui. Bagian ini menjadi signifikan karena AMDAL tidak hanya sebagai salah satu tahap dalam pemberian izin tetapi juga termasuk dalam rencana pengelolaan dan pencegahan dampak lingkungan-pada teorinya-selama berlangsungnya aktivitas konsesi.

Undang-undang baru diikuti dengan periode dua tahun transisi yang kemudian pada Oktober 2011 menjadi efektif sepenuhnya. Interaksi antara pemerintah dan PT SCP selama dan segera sesudah periode menunjukkan bahwa selama terdapat tekanan politik untuk menerapkan undang-undang baru, tidak didukung dengan niat untuk menindak ketidakpatuhan dan pelanggaran yang terjadi.

Pada Maret 2010, Gubernur Kalimantan Tengah menulis surat pada Bupati Pulpis dan juga pada bupati lainnya, mengingatkan mereka tentang sanksi yang terdapat pada UU no 32/2009 untuk perusahaan yang beroperasi tanpa AMDAL yang disetujui. Gubernur meminta pejabat lokal untuk melakukan inventori bisnis.³⁵

Inventori yang dikumpulkan Kabupaten Pulpis pada April 2011 mengindikasikan bahwa PT SCP tetap tidak memiliki AMDAL.³⁶ Hal ini diinformasikan kepada perusahaan oleh Bupati pada bulan berikutnya, dengan instruksi untuk melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup selambat-lambatnya bulan Agustus untuk menyelesaikan masalah ini.³⁷ Pada akhir Oktober, PT SCP telah gagal untuk memenuhi instruksi ini.³⁸

Selama periode yang sama, pemerintah kabupaten termasuk bupati bersama dengan PT SCP berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi dengan masyarakat lokal [lihat halaman berikutnya] melalui proses mediasi. Pihak kabupaten terlibat langsung dalam pertemuan yang melibatkan staf PT SCP.³⁹ Puncaknya adalah pertemuan di Jakarta pada 15 Agustus 2011 yang dihadiri oleh Bupati Pulpis, Winarto Tjahjadi dan Roby Zulkarnaen, pemilik sekaligus direktur PT SCP.⁴⁰ [lihat gambar]

Pertemuan tersebut terjadi tiga bulan setelah Bupati menulis surat pada manajemen perusahaan mengingatkan akan tuntutan yang akan mereka hadapi terkait konsesi ilegal mereka, dan hanya dua minggu setelah mereka gagal menepati batas waktu yang ditentukan untuk melapor pada Dinas Lingkungan Hidup.

Selama proses tersebut, beberapa masyarakat berulang kali menanyakan hak PT SCP atas lahan dan status izin mereka,⁴¹ namun pemerintah fokus pada usaha untuk memediasi jumlah kompensasi yang dapat disepakati oleh dua belah pihak. AMDAL PT SCP akan atau seharusnya menjadi landasan apakah hak mereka atas lahan konsesi tersebut sah atau tidak, dan kegagalan perusahaan untuk memenuhi AMDAL ini semakin memicu konflik yang terjadi.

Setelah Oktober 2011, kegagalan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini ikut menjadi permasalahan hukum atau kriminal. Dengan secara sadar mengetahui dan membiarkan PT SCP untuk terus beroperasi tanpa AMDAL, itu artinya pemerintah membiarkan tindak kriminal terus berlangsung.

Pada bulan yang sama, Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang bertemu dengan masyarakat untuk membicarakan konflik yang terjadi. Gubernur mengatakan bahwa resolusi konflik tersebut berada di luar kewenangannya, beliau juga menyampaikan bahwa masalah pentingnya adalah status legal PT SCP. Dalam situs resminya, Teras Narang menyatakan, "Kalau izinnya belum lengkap, berarti perusahaan tersebut tidak boleh melakukan apa-apa dulu, karena belum punya hak."⁴² Teras Narang memerintahkan untuk dilakukannya investigasi atas status legal konsesi tersebut, meskipun ia sudah menerima surat tembusan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut beroperasi secara ilegal.⁴³

Pada Maret 2012, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan pertemuan dengan agenda meminta keterangan mengenai konflik yang terjadi. Muncul fakta bahwa PT SCP juga telah gagal untuk membayar kompensasi yang dijanjikan. Ketua DPRD menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan ini beroperasi tanpa memiliki sejumlah izin yang ditentukan.⁴⁴

Dengan demikian tindak kriminal dan ilegal yang dilakukan PT SCP telah diketahui secara luas hingga pada tingkat pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Sanksi yang harusnya diberikan pada perusahaan telah diberitahukan pada perusahaan dan telah diketahui oleh pemerintah. Namun hingga pada saat EIA/Telapak menyerahkan dokumen ini, tidak ada investigasi yang berlangsung dan tidak ada tanda-tanda tuntutan terhadap perusahaan ini sedang berlangsung.⁴⁵

Implikasi menjadi pertanyaan terhadap UU no 32/2009. Pada tahun pertama saat UU ini efektif berlaku, aturan ini kembali menambah daftar panjang aturan yang tidak tegas dan dikesampingkan.

"Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan keseriusan niat untuk menegakkan hukum."

Teras Narang



ATAS:

Surat dari PT SCP kepada tim mediasi pemerintah pada September 2011.

BAWAH:

Surat dari Bupati Pulpis kepada pihak manajemen PT SCP, dan perusahaan lainnya, pada Mei 2011 memperingatkan mengenai konsekuensi atas aktivitas perusahaan yang beroperasi tanpa AMDAL.



PEMBANGUNAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN

© EIA



© EIA

ATAS:

Pondok untuk pekerja yang bertugas memburu di dalam konsesi PT SCP.

BAWAH:

Haji Asmadi dari Paduran Sebangau dengan peta yang menunjukkan lahannya yang dicaplok oleh PT SCP.

Perkebunan ilegal PT SCP telah berdampak pada sumber mata pencaharian penduduk lokal dan juga pada keanekaragaman hayati tersisa yang rapuh di Kalimantan Tengah.

Konsesi tersebut berada pada area yang dikenal sebagai area bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG), usaha Presiden Soeharto mengubah lebih dari sejuta hektar lahan gambut menjadi lahan pertanian padi pada era 90-an. Kebakaran hutan, diikuti dengan pembalakan, keringnya lahan gambut dan ekspansi perkebunan telah menghancurkan sebagian besar hutan yang menutupi area tersebut.

Analisis komprehensif atas data satelit mengindikasikan bahwa pada tahun 2005, kurang dari dua tahun sebelum PT SCP melakukan pembukaan lahan, konsesi terdiri dari beberapa saluran hutan rawa gambut pada Blok C bekas PPLG, yang membentuk sayap barat.⁴⁶ Pada Mei 2012, masyarakat Desa Paduran Sebangau mengatakan area tersebut masih berupa hutan sebelum PT SCP memulai pembukaan lahan. Area tersebut juga memiliki berbagai jenis kayu yang bernilai tinggi seperti ramin, kayu yang dilarang untuk ditebang berdasarkan hukum yang berlaku.⁴⁷

Orangutan Kalimantan yang terancam punah dapat ditemukan dengan tingkat kepadatan yang tinggi di hutan rawa gambut. Sebuah studi yang dirilis pada 2010 berdasar pada tinjauan lapangan yang dilakukan pada tahun 2009, diperkirakan area hutan yang menjadi konsesi PT SCP adalah habitat lebih dari 200 orangutan.⁴⁸ Studi tersebut menemukan bahwa untuk memastikan kelangsungan hidup populasi dari 600 orangutan perlu untuk menghubungkan temuan studi pada area PT SCP dan fragmen habitat orangutan yang masih tersisa lainnya di Blok C lahan bekas PPLG.

PT SCP tidak hanya merusak harapan akan hal tersebut tetapi juga berdasarkan keterangan masyarakat, telah membayar beberapa orang dari masyarakat untuk memburu dan membunuh orangutan yang berada di dalam area konsesi sebagai solusi membasmi 'hama' yang dapat merusak buah kelapa sawit muda.⁴⁹

Hutan dan area tersebut merupakan sumber mata pencaharian bagi penduduk Paduran Sebangau. Kegagalan untuk memperhatikan hak mereka telah mengakibatkan pindahannya sepertiga penduduk desa. Mereka mencari kesempatan dan sumber mata pencaharian lain sementara pekerja konsesi kebanyakan adalah imigran.⁵⁰

PT SCP telah berulang kali mengingkari janji untuk membayarkan kompensasi yang telah disetujui kepada masyarakat, membuat masyarakat akhirnya mendatangi kantor pemerintahan di Pulpis dan memblokir jalan menuju konsesi pada Agustus 2011.⁵¹

Bulan-bulan berikutnya, lebih dari empat tahun setelah mencaplok lahan tersebut, PT SCP akhirnya setuju untuk membayar ganti sebesar Rp 500,000 per hektar pada pemilik lahan dengan "surat bukti kepemilikan dari pejabat berwenang".⁵² Sebuah ironi jika melihat status legal perusahaan tersebut. Namun pada 2012, jumlah kompensasi telah turun menjadi Rp 200,000 per hektar. Hal ini membuat DPRD "menghukum" PT SCP karena mempermainkan hak masyarakat.⁵³ Hingga saat ini kompensasi tersebut belum juga dibayarkan.

Pada 2008, sebuah studi telah memperingatkan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit akan meningkatkan risiko terjadinya banjir di lahan bekas PLG karena menyusutnya gambut.⁵⁴ Pada 2012, kanal yang digali PT SCP telah mengakibatkan desa setempat tergenang banjir.⁵⁵

BIAYA KARBON

Perbandingan antara perkebunan PT SCP dan proyek Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) REDD+ memberikan pelajaran bermanfaat untuk mengetahui dampak yang akan terjadi jika membiarkan ekspansi perkebunan ilegal terus berlanjut.

Proyek KFCP dari Australia ditujukan untuk mencoba "pendekatan inovatif dan berorientasi pasar untuk membiayai dan mengimplementasi REDD".⁵⁶ Pada saat pertama kali diumumkan tahun 2007, proyek tersebut menargetkan rehabilitasi 200,000 hektar lahan gambut yang sudah terdegradasi di sebelah utara area PPLG, sebelah timur laut dari konsesi PT SCP. Rehabilitasi tersebut akan mengurangi 700 juta ton emisi karbon selama 30 tahun.⁵⁷

Namun, sebuah studi terbaru mengenai proyek tersebut menunjukkan bahwa pada Februari 2012 area gambut yang akan banjir secara drastis berubah kembali menjadi 25,000 hektar.⁵⁸ Pendanaan tambahan dibutuhkan untuk proyek mendatang, dan sepertiga dari apa yang telah dijanjikan tidak menunjukkan adanya pengurangan emisi yang nyata.

Proyek KFCP telah menunjukkan betapa sulitnya merehabilitasi lahan gambut

yang telah terdegradasi. Restorasi area bekas PPLG telah menjadi prioritas pemerintah Indonesia selama beberapa tahun dan berdasar pada Instruksi Presiden no2/2007.⁵⁹ Namun tentunya ini akan memakan biaya dan butuh waktu yang tidak sebentar dan telah ditimpa dengan tantangan teknis.⁶⁰ Terdapatnya 10,000 penduduk yang telah mengembangkan strategi mencari mata pencaharian dan beradaptasi dengan kondisi saat ini akan menjadi hambatan tersendiri.⁶¹

Area yang dikeringkan oleh PT SCP, yang telah dimulai saat proyek KFCP diumumkan, adalah luas area yang sama dengan area yang saat ini banjir kembali oleh proyek. Ini menjadi sebuah peringatan bahwa usaha merehabilitasi lahan gambut akan menjadi tidak berarti karena ekspansi perkebunan ilegal.

Kejahatan yang dilakukan PT SCP telah menunjukkan hal substansial akan usaha mengatasi perubahan iklim sebelum proyek KFCP dilakukan. Ini menegaskan bagaimana penegakan hukum yang tegas dapat menjadi cara yang lebih murah, cepat dan efektif dalam mengimplementasikan REDD+ di Indonesia dibandingkan dengan proyek REDD+ itu sendiri.



© EIA

ATAS:

Sungai di Kapuas menjadi hitam karena gambut, tepat di jantung lahan bekas PPLG.

HILANG DITELAN BUMI

Harmonisasi dan revisi tata ruang merupakan pilar kunci dari strategi REDD+ Indonesia dan tak terpisahkan untuk memastikan ekspansi perkebunan di masa mendatang diarahkan ke area yang sesuai. Mengubah konsesi PT SCP selama proses ini selama lima dekade terakhir menunjukkan kenyataan bahwa pemerintah tidak mengembangkan strategi untuk memroses atau mengatasi masalah perkebunan ilegal.

Izin yang dikeluarkan untuk PT SCP berdasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 2003,⁶² yang ditujukan untuk konsesi sebagai area perkembangan produksi yang diperbolehkan untuk konversi. Dalam usulan revisi rencana tata ruang berikutnya, termasuk yang berkaitan dengan Inpres no.2/2007, area tersebut diperuntukkan sebagai hutan produksi dengan porsi yang signifikan sebagai hutan lindung. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi lahan gambut dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Pada Mei 2011, Keputusan Menteri

Kehutanan menegaskan hal ini, lahan seluas 3,802 hektar dari konsesi diperuntukkan sebagai hutan lindung, 492 hektar sebagai kawasan suaka alam dan 18,887 hektar sebagai hutan produksi.⁶³

Pada Januari 2012, Presiden mengeluarkan peraturan lainnya⁶⁴ yang disebut-sebut akan membuat Kalimantan menjadi "paru-paru dunia" dan lagi-lagi menetapkan konsesi PT SCP sebagai hutan produksi dan hutan lindung.⁶⁵ Pada tahap ini, seluruh konsesi sudah tidak lagi tertutup hutan.

Rencana tata ruang yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Presiden tidak akan berdampak jika hukum masih lemah ketika proses legal untuk membuat rencana tata ruang provinsi terus berlanjut. Upaya untuk memperuntukkan ribuan hektar perkebunan sebagai hutan lindung ataupun hutan produksi, tanpa adanya upaya untuk mencabut izin dan 'menghentikan' kembali konsesi, menunjukkan bagaimana rencana tata ruang yang ada sangat jauh dan tidak bersentuhan dengan realitas yang ada di lapangan.



SK 292/Menut-II/2011

ATAS:

Konsesi PT SCP yang diperuntukkan sebagai hutan produksi (kuning) dan hutan lindung (hijau) dalam rencana tata ruang Kementerian Kehutanan.

REAKSI PEMERINTAH

“Permasalahan serius telah muncul dan memunculkan pertanyaan serta keraguan akan proses investigasi yang berjalan.”

Setelah menerima dokumen dari EIA/Telapak, kepolisian di Pulpis mengadakan investigasi terhadap kasus ini, dipimpin oleh Komisaris Ajun Zepni Azka. Saat laporan ini dirilis, investigasi masih berlangsung.

Kementerian Kehutanan mendukung investigasi tersebut dengan menulis pada kepolisian dan mengarahkan investigasi untuk mengumpulkan “bukti adanya pelanggaran serius dan ilegal yang dilakukan oleh PT SCP” dan “dugaan adanya keterlibatan pemerintah kabupaten Pulpis yang mengeluarkan izin untuk PT SCP”⁶⁶.

Secara terpisah, Kementerian Kehutanan dan Satgas REDD+ juga telah mengadakan diskusi internal membicarakan bagaimana kasus ini diselesaikan dan telah melakukan investigasi.

Namun dalam dialog antara EIA/Telapak dan beberapa badan pemerintahan, masalah serius muncul yang mempertanyakan proses investigasi dan kecenderungan bagaimana tuntutan dapat diajukan pada konsesi.

HAMBATAN MENUJU KEADILAN

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan pada EIA/Telapak bahwa mereka tidak tahu bagaimana menginvestigasi atau memroses tuntutan berdasar pada UU no.32/2009 meskipun sosialisasi sudah dilakukan selama dua tahun selama masa transisi undang-undang tersebut efektif berlaku.

Kementerian Kehutanan mengadakan pertemuan antar deputi untuk membahas kasus ini. Rapat tersebut mengindikasikan adanya niat untuk menyelesaikan kasus namun sayangnya tidak menghasilkan prosedur yang jelas dan tepat untuk menginvestigasi dan membawa kasus ini lebih lanjut ke meja hijau-berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan PT SCP terhadap UU no. 32/2009- sebuah tindak kriminal yang rutin dan terdokumentasi.

Kepolisian tidak memiliki akses untuk mendapatkan data satelit. Padahal data satelit menjadi salah satu elemen kunci terhadap investigasi terkait pelanggaran penggunaan lahan.

Pemerintah menunjukkan kekhawatiran bahwa jika investigasi ini tidak ‘lengkap’ maka tidak dapat ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini mengenyampingkan fakta bahwa pemerintah telah membuat pernyataan public yang menyatakan perusahaan tersebut telah beroperasi secara ilegal, bukti dan dokumen-dokumen yang ada telah mendukung pernyataan tersebut dan surat dari pemerintah kepada PT SCP telah menyebutkan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan.

HAMBATAN BIROKRASI

Sepertinya, komunikasi antara dinas dan kementerian sangat terbatas dan minim. Tidak ada koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, sepengetahuan EIA/Telapak, meskipun fakta kasus ini berada dalam kewenangan dua lembaga tersebut.

Ini memunculkan fakta bahwa sejumlah tim yang berbeda telah mengunjungi konsesi tersebut untuk mengumpulkan informasi, tanpa adanya hasil yang nyata, dan rupanya tidak saling berbagi bukti.

Satgas REDD+ memiliki kapasitas untuk mengawasi investigasi, meskipun pasif dan mendorong terjadinya koordinasi yang lebih luas. Namun Satgas REDD+ tidak memiliki kewenangan atas kasus ini dan dasar hukum untuk keterlibatan mereka masih belum jelas. Pemerintah meminta EIA/Telapak untuk memperoleh dokumen pemerintahan atas nama mereka. Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, dokumen pemerintahan harusnya dapat diakses public, namun jelas bahkan badan pemerintahan saja tidak dapat mengakses dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan kecemasan lainnya terkait hal transparansi.

KONEKSI DI BEBERAPA TEMPAT

Sebagaimana telah disebutkan, Grup BEST telah menghancurkan lebih dari 2,500 hektar lahan di Taman Nasional Tanjung Puting. Studi komprehensif menunjukkan bahwa batas barat Taman Nasional masih termasuk dalam lahan gambut dalam. Di Kalimantan Tengah telah melebihi jumlah batas kepemilikan lahan oleh perusahaan perkebunan yang terdapat dalam satu provinsi.

Berulang kali, tindak kriminal oleh anak perusahaan Grup BEST tidak tersentuh oleh hukum. Budaya kebal hukum telah menjadi cara mereka berbisnis di provinsi ini. Pejabat pemerintah mengatakan pada EIA/Telapak bahwa mereka menikmati dukungan dan perlindungan dari oknum senior di pemerintahan. Tentunya ini semakin memicu keraguan akan adanya investigasi yang akurat dan menyeluruh.

Hingga saat ini, pihak manajemen dan pemilik PT SCP tidak menghadapi tuntutan kriminal. Keuntungan yang didapat dari kejahatan mereka terus mengalir.

REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia harus:

- Memastikan tindak kejahatan yang dilakukan PT SCP diinvestigasi secara menyeluruh dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Menginvestigasi keterlibatan pejabat pemerintah, terutama di tingkat kabupaten dengan melakukan investigasi lebih baik lagi terhadap perusahaan perkebunan secara menyeluruh;
- Memrioritaskan tuntutan atas pelanggaran UU no. 32/2009, karena sudah jelas terbukti dan terdokumentasi, dan tuntutan yang jelas akan mengirim pesan yang tegas bahwa hukum harus ditegakkan- sejalan dengan rancangan Strategi Pemerintah dan Nasional REDD+;
- Menginvestigasi tindak kriminal konsesi lainnya yang merupakan anak perusahaan dari Grup BEST;
- Memastikan aset PT BEST tidak didapatkan oleh perusahaan, termasuk menggunakan Undang-undang Tentang Pencucian Uang, UU no.32/2009 dan aturan terkait lainnya;
- Mengukur pengurangan emisi gas rumah kaca dari konsesi PT SCP dengan menghormati hak masyarakat lokal;
- Memastikan kompensasi yang adil dan sesuai dibayarkan pada masyarakat lokal yang lahannya telah diambil oleh PT SCP.

Pembeli sawit harus:

- Berhenti membeli produk sawit dari Grup BEST hingga tuduhan yang diajukan pada perusahaan tersebut selesai diselidiki.

Donor REDD+ harus:

- Memaksa pemerintah Indonesia untuk memastikan PT SCP dan pejabat pemerintah terkait untuk dituntut dan diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Memonitor dan mengawasi respons dari pemerintah Indonesia pada kasus ini;
- Menghubungkan pendanaan REDD+ yang akan datang pada perbaikan penegakan hukum yang terukur pada sector perkebunan dan kehutanan;
- Memastikan kegagalan penegakan hukum tidak membenarkan perhitungan emisi karbon pada pilot REDD+ atau Proyek Demonstrasi, atau pada tingkat daerah dan nasional;
- Memastikan Indonesia tidak mendapat penghargaan atas kegagalan penegakan hukum di bidang hutan dengan kredit karbon yang membenarkan emisi yang dihasilkan dari sector lain atau dari sector ekonomi.

Pembukaan lahan oleh PT SCP dengan menggunakan cara pembakaran pada tahun 2009.



REFERENSI

- ¹ Indonesia's Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, National Council on Climate Change, 2010
- ² Indonesia CO₂ pledge to help climate talks-greens, Reuters, 29 September 2009
- ³ Pada Mei 2010 pemerintah Norwegia menjanjikan US\$ 1 milyar pada Indonesia untuk kesiapan aktivitas REDD+ dan pembayaran untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, lainnya dari Forest Carbon Partnership Facility Bank Dunia, UN-REDD dan sejumlah perjanjian bilateral lainnya.
- ⁴ Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Rancangan Strategi Nasional REDD+, rancangan final terbuka untuk publik, diakses pada: www.ukp.go.id
- ⁵ 967 forestry firms under government scrutiny, Jakarta Post, 2 Februari 2011
- ⁶ Indonesia: Palm oil growth to continue, USDA Foreign Agricultural Service, 19 Maret 2009
- ⁷ Remotely sensed forest cover loss shows high spatial and temporal variation across Sumatera and Kalimantan, Indonesia 2000 - 2008, Broich, M., et al, Environ. Res. Lett. 6 (Januari-Maret 2011)
- ⁸ Ancaman Deforestasi dan Kerusakan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah, Forest Watch Indonesia, 31 Maret 2007
- ⁹ Indonesia's Greenhouse Gas Abatement Cost Curve, National Council on Climate Change, 2010
- ¹⁰ Hanya 30% Perusahaan di Kalimantan Peduli LH, Harian Umum Tabengan, 30 Maret 2012
- ¹¹ Moratorium promoter Norway holds shares in company suspected of serious forestry law violations, Greenomics, 27 April 2012; Grup bisnis sawit besar diduga terlibat, Neraca, 23 Februari 2011
- ¹² Jakarta Post, ibid
- ¹³ Ministry vows better enforcement as 2009 Environment Law takes hold, Jakarta Globe, 4 Oktober 2011
- ¹⁴ Keputusan Mahkamah Konstitusi no. 45/PUU-IX/2011 izin no. 9 tahun 2007, Kabupaten Pulpis
- ¹⁵ Conversion of peatlands into oil palm plantations could be as high as 60 tonnes/per ha/per year; see Opportunities for reducing greenhouse gas emissions in tropical peatlands, Murdiyasar, D. et al, Proceedings of the National Academy of Sciences USA 107: 19655-19660, 2010
- ¹⁶ www.bestpalmoil.biz , diakses pada 11 Mei 2012
- ¹⁷ Rimba Raya Biodiversity Reserve Project Document for the Voluntary Carbon Standard, Infinite Earth, 15 Mei 2011. Dokumen ini mengacu pada konsesi seluas 139,424 hektar namun tidak menyertakan dua konsesi lainnya di Pulpis, termasuk 36,000 hektar lahan PT SCP. Laporan hasil pemeriksaan semester tahun anggaran (TA) 2008, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 23 Februari 2009
- ¹⁸ Special Report: How Indonesia hurt its climate change project, Reuters, 16 Agustus 2011
- ¹⁹ Ekspor data yang diperoleh EIA/Telapak
- ²⁰ Keputusan Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- ²¹ Aktivitas PT Suryamas Cipta Perkasa Dinilai Illegal, Borneo News, 16 Maret 2012
- ²² Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2004) 'Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan / Map of Peat Land Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 - 2002' Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC)
- ²³ Master Plan for the Rehabilitation and Revitalisation of the Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan, Main Report Synthesis, Euroconsult Mott Macdonald and Deltares / Delft Hydraulics, Oktober 2008
- ²⁴ Keputusan Presiden no 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan no. 376 tahun 1998; Peratran Menteri Pertanianno 14 tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Sawit; Keputusan Presiden no 80 tahun 1999
- ²⁵ Undang-Undang no 41 of 1999 tentang Hutan, Pasal 50
- ²⁶ Progres Pelepasan Kawasan Hutan untuk budidaya perkebunan (tahap SK pelepasan), data per Juni 2011, Kementerian Kehutanan. Tersedia online SK.292/Menhut-II/2011
- ²⁷ Keputusan Menteri Kehutanan No.SK382/Menhut-II/2004 Undang-Undang no18 tahun 2004 tentang Perkebunan Undang-Undang no 32 tahun 2009
- ²⁸ NASA/University of Maryland. 2002. MODIS Hotspot / Active Fire Detections. Data set. MODIS Rapid Response Project, NASA/GSFC [producer], University of Maryland, Fire Information for Resource Management System [distributor]. Tersedia online
- ²⁹ AMDAL Reform and Decentralization: Opportunities for Innovation, World Bank, Desember 2006
- ³⁰ Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ³¹ Surat no. 660/200/II/BLH/2010 dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada semua Bupati dan Gubernur di Kalimantan Tengah, 2 Maret 2010
- ³² Lampiran surat no. 500/24/Adm-EK/2011
- ³³ Surat no. 660.1/119/klh/2011 dari Bupati Pulpis pada perusahaan, 24 Mei 2011
- ³⁴ Pers comms, Sari Mumpung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pulpis
- ³⁵ Lihat, inter alia, Warga Ancam Ambil Lahan PT SCP, Harian Tabengan, 1 Juli 2011
- ³⁶ Pers comms Haji Asmadi
- ³⁷ Tim Investasi Gabungan Turun ke Lapangan, Kalteng Pos, 16 Februari 2011; Pers comms Haji Asmadi
- ³⁸ PT SCP diduga caplok lahan warga, ATN Center, 4 Oktober 2011
- ³⁹ Surat no. 660.1/119/klh/2011 dari Bupati Pulpis pada perusahaan di kabupaten, 24 Mei 2011
- ⁴⁰ Aktivitas PT Suryamas Cipta Perkasa Dinilai Illegal, Borneo News, 16 Maret 2012
- ⁴¹ Pers comms, beberapa pejabat pemerintah
- ⁴² Repeated and extensive fire as the main driver of land cover change in Block C of the former Mega Rice Project Area, undated presentation, Agata Hosclilo, Dr Susan Page, Dr Kevin Tansey, University of Leicester
- ⁴³ Department of Geography
- ⁴⁴ Profiting From Plunder: How Malaysia Smuggles Endangered Wood, EIA/Telapak, 2004
- ⁴⁵ Using the ecosystem service value of habitat areas for wildlife conservation: Implications of carbon-rich peat swamp forests for the Bornean orang-utan, *Pongo pygmaeus*, Cattau, M., Mei 2010
- ⁴⁶ Pers comms Haji Asmadi
- ⁴⁷ Pers comms Haji Asmadi
- ⁴⁸ Warga Portal Jalan PT Suryamas Cipta Perkasa, Borneo News, 26 Agustus 2011; Tim Mediasi Sengketa Lahan Ancam Bubar, nasional.inilah.com, 19 Agustus 2011
- ⁴⁹ Surat no. 00/SCP-JKT/GR/9/11 dari Roby Zulkarnaen, Direktur PT Suryamas Cipta Perkasa, kepada Ketua Tim Mediasi Kompensasi Pulang Pisau, 6 September 2011
- ⁵⁰ Aktivitas PT Suryamas Cipta Perkasa Dinilai Illegal, Borneo News, 16 Maret 2012
- ⁵¹ Master Plan for the Rehabilitation and Revitalisation of the Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan, Main Report Synthesis, Euroconsult Mott Macdonald and Deltares / Delft Hydraulics, Oktober 2008
- ⁵² Parit Perusahaan Sawit Sebabkan Banjir, KBR68H.com, 20 Juni 2012
- ⁵³ Kalimantan Forests and Climate Partnership (KFCP) Design Document, Juni 2009
- ⁵⁴ Yudhoyono berharap kerjasama RI-Australia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Antara, 9 September 2007
- ⁵⁵ A very real and practical contribution? Lessons from the Kalimantan Forests and Climate Partnership, Erik Olbrei and Stephen Howes, Maret 2012
- ⁵⁶ Instruksi Presiden 2/2007 tentang Akselerasi Rehabilitasi dan Revitalisasi Lahan Bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut
- ⁵⁷ Master Plan for the Rehabilitation and Revitalisation of the Ex-Mega Rice Project Area in Central Kalimantan, Main Report Synthesis, Euroconsult Mott Macdonald and Deltares / Delft Hydraulics, Oktober 2008
- ⁵⁸ Central Kalimantan: REDD+ and the Kalimantan Forest Carbon Partnership (KFCP), Forest Peoples Programme et al, Oktober 2011
- ⁵⁹ Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah 2003
- ⁶⁰ SK.292/Menhut-II/2011
- ⁶¹ Instruksi Presiden no. 3 tahun 2012
- ⁶² SBY melihat Kalimantan sebagai 'Paru-paru Dunia', Jakarta Globe, 20 Januari 2012
- ⁶³ S.329/IV/PPH-3/2012

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street
London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org
www.eia-international.org

EIA US

www.eia-global.org

TELAPAK

Taman Yasmin Sektor V
Jl. Palem Putri III no.1
Bogor 16143, Jawa Barat, INDONESIA
Tel: +6251-8431516
Fax: +6251-8431514
email: info@telapak.org

www.telapak.org

